



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

Keberatan Calon Anggota DPRD Kab Banyumas dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1, Nomor Urut 1 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

- Pemohon** : **Hj Maryatin, S.Pd**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Abdullah Arif Budiman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Banyumas 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) Banyumas 1, Nomor Urut 1 memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Banyumas 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten, dengan alasan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon seharusnya sebesar 4.429 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 4.023, sehingga terjadi pengurangan suara

Pemohon sebesar 406 suara. Sementara itu, menurut Pemohon suara Pihak Terkait seharusnya sebesar 4.051 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 4.327 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon sebesar 276 suara. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara tersebut terjadi karena terdapat perbedaan suara pada rekapan Salinan C1 dengan suara pada formulir D Hasil Plano.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 1098/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Dapil Kabupaten Banyumas dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada bagian perihal permohonan dan bagian Kewenangan Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Dapil Banyumas 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 98-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena terdapat uraian yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus serta Pemohon telah mencampuradukkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik dengan Perseorangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai

politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, telah ternyata Pemohon dapat menunjukkan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara PHPU. Oleh karena Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Daerah Pemilihan Banyumas 1 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara *a quo*, terdapat perbedaan kedudukan hukum Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu ataukah sebagai perseorangan calon anggota DPRD dan terdapat ketidakjelasan pada posita permohonan nomor 1 dan nomor 2, serta perhitungan suara menurut Pemohon yang tidak tepat.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas [vide Petitum Permohonan angka 2, hlm.10];
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2023, Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 13.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan renvoi pada bagian petitum, dan Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana pada paragraf **[3.1]**, sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku. Dengan demikian, renvoi tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata apa yang dicantumkan dalam perihal permohonan dan yang dicantumkan dalam posita permohonan adalah tidak sama dengan petitum. Dalam hal ini, pada bagian perihal permohonan dan posita permohonan, Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sedangkan pada bagian petitum angka 2 Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Dengan fakta tersebut, telah terdapat ketidaksesuaian antara Keputusan KPU yang dikemukakan pada bagian perihal dan posita permohonan, dengan yang dikemukakan pada bagian petitum. Oleh karena terdapat fakta yang saling tidak bersesuaian tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.